



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Udayana No 22 Mataram, 83123 Telp. (0370) 6163333 Email stafkalan.ntb@bpk.go.id

Mataram, 13 Mei 2022

Nomor : 238/S/XIX.MTR/05/2022
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bima Tahun 2021

Yth. Bupati Bima

di

Woha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini "**Wajar Tanpa Pengecualian**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Terjadi Kekurangan Penerimaan dari Retribusi IMB dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Masing-masing Senilai Rp1.841.084.167,00 dan Rp30.286.400,00, serta Terdapat Potensi Pendapatan Retribusi IMB Senilai Rp902.309.698,00 yang Tidak Terealisasi;

- b. Penggunaan Dana BOS Reguler Untuk Honor Tenaga Kependidikan Aparatur Sipil Negara Minimal Senilai Rp2.082.025.100,00 Menyalahi Ketentuan; dan
- c. Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Tidak Sesuai Ketentuan, Sehingga Terjadi Kekurangan Volume/Mutu Pekerjaan dan Keterlambatan Pekerjaan Sebesar Rp3.424.998.091,51.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bima agar:

- a. Kepala Dinas DPMPTSP dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima menetapkan dan memungut Retribusi IMB senilai Rp1.841.084.167,00 dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi senilai Rp30.286.400,00;
- b. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga supaya tidak menyetujui usulan anggaran belanja honorarium ASN dalam RKAS, dan menghentikan pembayaran honor dari Dana BOS kepada pegawai ASN; dan
- c. Kepala OPD terkait menginstruksikan PPK masing-masing paket pekerjaan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan cara menarik dan menyetorkan ke kas daerah senilai Rp2.106.362.103,46.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 147.A/LHP-LKPD/XIX.MTR/04/2022, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 147.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/04/2022 masing-masing bertanggal 27 April 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kepala,


Ade Iwan Ruswana S.E., M.M., Ak., CA, CSFA

Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Auditor Utama KN VI BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Bima.